



PUTUSAN

Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUSILAWATI Alias ICI Binti KAHAR (Alm);**
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada RT 01/RW 01, Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 dan diperpanjang pada tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Penyidik dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Penyidik dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
10. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
11. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
12. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Dakwaan:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang NO. REG. PERK.: PDM-122/KETAP/ENZ.2/09/2024 tanggal 4 November 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUSILAWATI Alias ICI Binti TAHAR (Alm)** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **6 bulan** penjara;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone Xr warna hitam.

Dirampas untuk di Musnahkan

 - Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk di Negara
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilawati alias Ici binti Tahar (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan Hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 142/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 142/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta penerimaan memori banding dari Terdakwa Nomor 142/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 November 2024;

Membaca memori banding dari Terdakwa pada November 2024;

Membaca pemberitahuan penyerahan relaas memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 142/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 26 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 142/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 November 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 142/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa dan mengadili:

1. Menerima memori banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp.
3. Menetapkan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Jenis sabu-sabu.
4. Membebaskan kepada Negara membayar perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafly oleh Saksi George dan Saksi Arie beserta anggota kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib bertempat di ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di ruko milik Terdakwa yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar tersebut;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rafly terlebih dahulu di rumah milik Terdakwa. Lalu pada saat Saksi Rafly digeledah

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK



badan, pihak kepolisian awalnya tidak menemukan barang berupa narkoba, namun pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut dilakukan, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, ½ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu, ½ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream di dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96 ditemukan di lantai depan lemari, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam ditemukan di dapur, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Saksi Rafly pada bagian samping sebelah kanan;
- Bahwa di samping itu juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam



ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut merupakan milik dari Saksi Rafly dan Terdakwa juga turut mengetahui Saksi Rafly memang menyimpan narkoba berupa sabu dan ekstasi tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rafly tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut rencananya akan digunakan oleh Saksi Rafly bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, dibuat dan ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A dan dilakukan Penimbangan oleh Juliandi, S.Si selaku Penera Pertama yang telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba, maka diketahui total berat bersihnya (netto) adalah 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0272 tanggal 4 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 29 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024 ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024 dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/PidSus/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/PidSus/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024 terdapat uraian fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, dibuat dan ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A dan dilakukan Penimbangan oleh Juliandi, S.Si selaku Penera Pertama yang telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika, maka diketahui total berat bersihnya (netto) adalah 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0272 tanggal 4 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan urin yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/381/YANMED.440/III/2024 Tanggal 1 April 2024 terhadap Susilawati alias Ici Binti Tahar (Alm) disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan para terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Tindak Pidana Narkotika menentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata, bukti sebagai penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi dirinya sendiri Mahkamah Agung tetap konsisten pada surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2015 angka 1 sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP.
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada pertama ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba golongan satu bagi diri sendiri sedang kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai terbuktinya pasal dakwaan namun mengenai besarnya pemidanaan akan diperbaiki sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/PidSus/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024 diubah khususnya mengenai lamanya pidana/ *strafmaat* pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Tindak

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SUSILAWATI Alias ICI Binti KAHAR (Alm)** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama hukuman, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SUSILAWATI Alias ICI Binti KAHAR (Alm)** tersebut.
 2. Menyatakan Terdakwa Susilawati alias Ici binti Tahar (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan Hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 522/PID.SUS/2024/PT PTK